BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.3.1/ 63 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut " Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD dan SMP", dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD dan SMP bertugas:

a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Provinsi mewakili SD dan SMP;
b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;
c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;

d. melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat;
e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler;
f. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;
g. memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;
h. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
i. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
j. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
m. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD dan SMP Dalam Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2024

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS P&K	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.3.1/63 TAHUN 2024
TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Ir. IBRAHIM, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	1.500.000,-	
2	MUSLIM, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Penanggungjawab	1.250.000,-	
3	Drs. ASRALIDIN	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
4	KHAIRUL MURSALIN, S.Pd, MM	Analis Kebijakan Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
5	ZURAIDA, SE	Analis Pengembangan Peserta Didik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
6	ASRITA, SE	Analis Pengembangan Peserta Didik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
7	ZULMAHDINUR	Pengelola Data Perencanaan dan Penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bireuen	Anggota	750.000,-	
8	MUSLIM, S.Pd	Pengelola Peserta Didik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS P&K	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN